

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan beberapa pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian serta teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data diperoleh langsung berkaitan dengan “Analisis Penentuan Kelayakan Dalam Pengajuan Pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang”. Prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*) adalah prinsip dasar yang digunakan lembaga keuangan untuk menganalisis penilaian nasabah pembiayaan mengenai layak tidaknya diberikan pembiayaan. PT BPRS Lantabur Tebuireng menggunakan prinsip 5C untuk menentukan kelayakan nasabah mengajukan pembiayaan.

Menurut teori yang dikemukakan Ismail dalam bukunya menyebutkan bahwa Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.¹ diperkuat oleh hasil penelitian Hamonangan bahwa prinsip 5C merupakan pedoman dalam mengambil keputusan apakah calon anggota pembiayaan layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak bank. Dengan menekankan prinsip 5C

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 119

pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan debitur untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan.²

A. Analisis penilaian *Character* Dalam pengajuan Pembiayaan Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang

Menurut teori Ismail dalam bukunya menjelaskan bahwa tahapan pembiayaan yang pertama yaitu tahap analisis pembiayaan yaitu tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, dan tahap dimana bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah penerima fasilitas.³ Teori tersebut sejalan dengan penerapan di PT BPRS Lantabur Tebuireng yang melakukan analisis pembiayaan melalui prinsip 5C didalamnya, analisis pembiayaan penting dilakukan guna menilai kelayakan nasabah calon penerima pembiayaan.

Menurut Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad dalam bukunya Analisis penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai

² Hamonangan, *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol.4 No.2, (STAIN Mandailing Natal, 2020)

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002), hlm. 10

kesulitan bagi bank di kemudian hari. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain:

1. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
2. Verifikasi data dengan melakukan *interview*
3. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
4. Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank
5. Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
6. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah⁴

Teori diatas sesuai dengan ketentuan penilaian *Character* (Karakter) yang diterapkan di PT BPRS Lantabur Tebuireng yaitu

- a. Memiliki kedisiplinan waktu, saat melakukan pertemuan dengan pihak PT BPRS Lantabur Tebuireng, hal itu perlu dinilai karena dengan nasabah memperhatikan kedisiplinan waktu maka bisa dikatakan bahwa nasabah disiplin dan dapat dipercaya
- b. Wawancara langsung dengan nasabah, dinilai keobjektifan nasabah dalam menjawab pertanyaan, menilai kepribadian nasabah

⁴ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 67-68

- c. Informasi dari lingkungan nasabah, dinilai dengan menanyakan kepada lingkungan sekitar bagaimana perilaku atau attitude calon nasabah pembiayaan ke masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal nasabah
- d. *BI-Checking*, dengan melihat apakah calon nasabah pembiayaan mempunyai pinjaman di bank lain, apabila ada maka dilihat apakah nasabah melakukan kewajiban pembayaran angsuran dengan taat dan lancar. Sehingga pihak BPRS mengetahui *track record* nasabah pembiayaan.

Hasil teori yang dikemukakan diatas sesuai dengan temuan di lapangan, yang membedakan yaitu PT BPRS Lantabur Tebuireng memiliki cara menilai *Character* nasabah dengan penilaian kedisiplinan waktu yang ditunjukkan oleh nasabah. Sementara itu hasil penelitian diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Hamonangan bahwa dalam penilaian *character* menunjukkan bahwa pemeriksaan *BI-Checking* sudah sangat baik dilakukan karena dengan penilaian *Character* ini cukup ditekankan dan pihak bank harus mampu menilai nasabah secara personalnya salah satunya melalui wawancara langsung dengan nasabah tersebut.⁵

Penelitian lain yang memperkuat hasil penelitian ini yaitu penelitian oleh Selvy Safitri dan Arisson Hendry, hasil penelitian tersebut

⁵ Hamonangan, *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol.4 No.2, (STAIN Mandailing Natal, 2020)

menunjukkan bahwa dalam penilaian *character* sifat atau watak calon nasabah dapat tercermin dari sikap yang ditunjukkan saat wawancara, cara bersikap tenang dan terbuka saat diwawancara menjadi cerminan *character* calon nasabah, selain itu *BI-Checking* juga membantu menyimpulkan bagaimana prestasi pembiayaan yang pernah dilakukan nasabah.⁶

B. Analisis penilaian *Capacity* Dalam pengajuan Pembiayaan Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya *Capacity* atau Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk mengukur *Capacity* dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir)
2. Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan

⁶ Selvy Safitri Dan Arrison Hendry, "*Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih*", Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vo.3 No.1, 2015

yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.

3. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja sumber bahan baku, peralatan/ mesin-mesin, administrasi keuangan, *industry relation* hingga kemampuan merebut pasar.⁷

Teori diatas sesuai dengan ketentuan penilaian *Capacity* (kemampuan) yang diterapkan di PT BPRS Lantabur Tebuireng antara lain dengan melakukan survey lapangan dengan melihat usaha yang sedang berlangsung secara langsung dan menanyakan omset atau pendapatan usaha nasabah, selain itu penilaian lain *Capacity* antara lain:

- a. Penghasilan/pendapatan nasabah
- b. Pengecekan Rekening 6 bulan terakhir
- c. Melakukan pengecekan bukti/struk gaji 6 bulan terakhir

⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 145.

d. Neraca usaha/ pembukuan.

Hasil penelitian diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Qomariyah hasil penelitian tersebut menunjukkan dalam penilaian *capacity* yang dilakukan di BMT MUP Surabaya dilakukan dengan survey ke tempat usaha nasabah menanyakan perihal pengalaman calon nasabah dalam menjalankan usahanya, serta bertanya kepada tetangga tentang usaha yang dijalankan. Dengan menilai *capacity* nasabah pihak bank bisa menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang dilakukan.⁸

C. Analisis penilaian *Collateral* Dalam pengajuan Pembiayaan Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban financial nasabah kepada bank. penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:

1. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan digunakan.

⁸ Qomariyah. 2015. *Analisis Aplikasi 5C (Character, Capacity, Capital, Conditional, and Collateral) pada Pembiayaan Murabahah di Bmt Mandiri Ukhuwah Persada*. Jurnal El-Qist Vol.05 No.02

2. Segi yuridis, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridisi untuk dipakai sebagai agunan.⁹

Teori diatas sesuai dengan ketentuan penilaian *Collateral* (Jaminan/ Agunan) yang diterapkan di PT BPRS Lantabur Tebuireng antara lain:

- a. Jaminan bersifat *marketable* (punya harga jual)
- b. Lokasi jaminan strategis dan mudah dijangkau
- c. Kepemilikan jaminan, milik nasabah secara pribadi bukan milik orang lain
- d. Taksasi (harga) jaminan, harga jaminan apabila dijual bisa menutupi jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah
- e. Kelayakan jaminan yang diajukan

Beberapa jenis jaminan yang bisa diajukan di PT BPRS Lantabur Tebuireng antara lain: BPKB mobil dan motor, tanah, rumah, bangunan, dan jaminan lain yang sesuai dengan ketentuan BPRS.

Hasil penelitian diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Rahmat Ilyas hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Suatu jaminan yang diserahkan calon nasabah dalam rangka pemberian pembiayaan oleh bank harus diteliti dan dinilai dengan secara baik untuk mendapatkan nilai perkiraan yang

⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 145.

wajar. Nilai perkiraan yang wajar ditetapkan untuk suatu jaminan dan akan merupakan pedoman untuk mengukur kewajarannya terhadap pemberian pembiayaan yang sedang dipertimbangkan apakah sudah cukup memadai atau belum memenuhi persyaratan nilai jaminan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan.¹⁰

D. Analisis penilaian *Capital* Dalam pengajuan Pembiayaan Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkatan keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir
2. Melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan dimaksud.

Ketentuan penilaian *Capital* (Modal) yang diterapkan di PT BPRS Lantabur Tebuireng antara lain menilai asset atau harta yang dimiliki nasabah, menilai modal usaha nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan, melihat perputaran dana usaha, melihat laporan keuangan

¹⁰ Rahmat Ilyas, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah*. Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam Vol 4 No 2, (IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2019)

nasabah, penilaian *capital* tidak hanya perihal uang namun juga persediaan barang di perusahaan.

Hasil penelitian diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Afif Amrullah yang menunjukkan hasil penelitian penilaian *capital* menunjukkan bahwa Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin meyakinkan bagi pihak Berkah Fintek Syariah akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. modal dalam proses penilaian pada pembiayaan produktif dilihat dari proposal usaha yang di upload calon nasabah. Proposal tersebut akan dinilai bahkan dibandingkan dengan usaha yang sejenis, sehingga diketahui masuk akal tidaknya proposal yang dibuat.¹¹

E. Analisis penilaian *Condition* Dalam pengajuan Pembiayaan Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha property, pelarangan ekspor pasir laut, trend PHK besar-besaran, usaha sejenis dan lain-lain. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

1. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha

¹¹ Afif Amrullah & Is'adurrofiq, *Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Online Syariah pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya*. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah Vol.3 No.2, (Universitas Sunan Giri Surabaya, 2021)

2. Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
3. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah
4. Prospek usaha dimasa yang akan datang
6. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industry dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.¹²

Ketentuan penilaian *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) yang diterapkan di PT BPRS Lantabur Tebuireng antara lain:

- a. Kondisi usaha dinilai dari sisi penjualan, dilihat bagaimana prospek usaha yang dimiliki nasabah
- b. Kondisi kewajaran persaingan usaha, apabila persaingan bersifat tidak wajar dan mengancam maka akan berpengaruh terhadap omset penjualan usaha nasabah.

Hasil penelitian diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Hamonangan menunjukkan bahwa penilaian *condition* menekankan pada kesanggupan nasabah dengan beberapa situasi yang akan dihadapi. Seperti bila terjadi penurunan produksi, jika resiko yang ditimbulkan semakin kecil maka bank akan dengan mudah memberikan pembiayaan.¹³

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 145-147

¹³ Hamonangan, *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol.4 No.2, (STAIN Mandailing Natal, 2020)